



# **PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION)**

**DALAM PELAKSANAAN  
UU NO. 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Tim Peneliti :  
Uli Parulian Sihombing  
Siti Aminah  
Muhammad Khoirur Roziqin  
Abdul Wahid**

**PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (*CLINICAL LEGAL EDUCATION*)  
DALAM IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM**

© **ILRC - OSJI 2014**

**Tim Peneliti**

Uli Parulian Sihombing  
Siti Aminah  
Muhammad Khoirur Roziqin  
Abdul Wahid

**Diterbitkan Oleh :**

THE INDOONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

**atas Dukungan :**

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (OSJI)



**Alamat Sekretariat :**

Jl. Tebet Utara IIB No. 4B Jakarta, Indonesia  
Telp. +62 21 3275 7775, Fax. +62 21 83798646  
Email : [ilrc-indonesia@cbn.net.id](mailto:ilrc-indonesia@cbn.net.id)  
Website : [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)

Cetakan pertama      Oktober 2014

**ISBN : 978 - 602 - 7029 - 14 - 9**

viii + 32 halaman, ukuran 15 x 21 cm;

**PENDIDIKAN HUKUM KLINIS  
(CLINICAL LEGAL EDUCATION)  
DALAM PELAKSANAAN  
UU NO.16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Tim Peneliti :**

Uli Parulian Sihombing  
Siti Aminah  
Muhammad Khoirur Roziqin  
Abdul Wahid

**Diterbitkan dan Didukung Oleh :**

*The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)  
Open Society Justice Initiative (OSJI)*

**Jakarta 2014**



## PENGANTAR

Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16/2011 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya telah mewajibkan proses verifikasi dan akreditasi organisasi-organisasi bantuan hukum yang sebagai prasyarat untuk mengakses dana bantuan hukum dari negara. Aturan-aturan bantuan hukum tersebut telah memandatkan Badan Pembina Bantuan Hukum (BPHN) untuk melakukan verifikasi dan akreditasi organisasi-organisasi bantuan hukum yang akan melakukan verifikasi dan akreditasi bantuan hukum. Mandat tersebut telah dilaksanakan oleh BPHN pada periode pemberian bantuan hukum 2013-2014, di mana menurut data BPHN terdapat 310 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi. Dari 310 organisasi bantuan hukum tersebut, terdapat 50 LBH Kampus yang lolos verifikasi dan akreditasi.

ILRC perlu melakukan kajian verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum untuk melihat sejauh mana proses verifikasi dan akreditasi organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (trans-

paransi, akuntabilitas). Khususnya verifikasi dan akreditasi untuk LBH-LBH Kampus, yang mempunyai tantangan dan keunikan seperti ketersediaan advokat, *paralegal* dan badan hukum. Hampir semua LBH Kampus tidak mempunyai ketersediaan advokat yang memadai, begitu juga badan hukumnya mengikuti badan hukum dari universitas/perguruan tingginya. Kemudian juga, LBH Kampus tertentu mempunyai *paralegal*. Ke depan, kami berharap agar proses verifikasi dan akreditasi menjadi lebih baik terutama untuk menjaga kualitas pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin/marginal. Kemudian juga untuk memaksimalkan penggunaan anggaran bantuan hukum negara.

Kami yakin masih banyak LBH Kampus yang mempunyai kemauan untuk mengakses dana bantuan hukum dari negara. Mungkin karena keterbatasan informasi dan sumber daya yang ada, menjadi tantangan tersendiri untuk LBH Kampus ikut dalam proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum. Untuk itu, perlu melakukan peningkatan kapasitas LBH kampus untuk ikut serta dalam proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum khususnya kemampuan dalam melakukan dokumentasi dokumen-dokumen hukum, peningkatan kemampuan *paralegal*/mahasiswa dalam litigasi/non-litigasi, pendidikan hukum klinik dan lain-lain. Di sisi lain, informasi verifikasi dan akreditasi perlu didiseminasikan secara efektif terutama untuk LBH Kampus yang ada di luar Pulau Sumatera dan Jawa,

Jakarta, 24 Agustus 2014

**Uli Parulian Sihombing**

Direktur Eksekutif

## Daftar Isi

<b>PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
<b>II. TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DAN BANTUAN HUKUM</b>	<b>6</b>
<b>III. HASIL AKREDITASI DAN VERIFIKASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2013</b>	<b>15</b>
<b>IV. PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DALAM PELAKSANAAN UU NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM</b>	<b>20</b>
<b>V. PENUTUP</b>	<b>24</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>26</b>
<b>TENTANG ILRC</b>	<b>28</b>
<b>TENTANG OSJI</b>	<b>30</b>





# **PENDIDIKAN HUKUM KLINIK (CLINICAL LEGAL EDUCATION) DALAM PELAKSANAAN UU NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM<sup>1</sup>**

## **ABSTRAKSI**

UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengakui bahwa pemberi bantuan hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pengakuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum, sebagaimana telah diadopsi oleh Bappenas dalam Strategi Akses Keadilan. Pola pengembangan pendidikan hukum tersebut merujuk pada konsep Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education*). Dan salah satu implementator CLE adalah *legal clinic* atau umumnya dikenal dengan LKBH Kampus.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 tentang uji materiil UU No.16 Tahun 2011, menguatkan kembali peran LKBH Kampus dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, sekaligus sebagai media pembelajaran mahasiswa fakultas hukum. Dan dari hasil verifikasi dan akreditasi 2013, terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos, dan didalamnya terdapat 50 LKBH Kampus yang lolos verifikasi dan akreditasi dengan berbagai jenjang akreditasi.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan tulisan singkat dari penelitian pemetaan Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education*) Dalam Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dilaksanakan *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) pada 2013

Tulisan ini merupakan hasil pemetaan kebutuhan LKBH Kampus terhadap pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Didalamnya akan dianalisa (1) Apakah LKBH Kampus menerapkan elemen “Pendidikan Hukum Klinis” dalam proses pelayanan bantuan hukum yang diberikan? dan (2) Adakah hambatan-hambatan LKBH Kampus dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dibawah ketentuan UU Bantuan Hukum?.

**Kata Kunci** : *Clinical Legal Education* (CLE), Metode Pengajaran, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Keadilan Sosial

## I. PENDAHULUAN

Indonesia telah mensahkan Undang Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) pada tanggal 31 Oktober 2011, dan berlaku efektif pada tahun 2013. UU Bankum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin. Terdiri dari sebelas bab dan 25 pasal, yang mengamanatkan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Menkumham dimandatkan untuk <sup>2</sup>: (i) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; (ii) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; (iii) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; (iv) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan (v) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Dan untuk melaksanakannya, salah satu kewenangan Menkumham adalah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakannya<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Pasal 6 Ayat 3 UU Bantuan Hukum

<sup>3</sup> UU Bantuan Hukum mengamanatkan 4 (empat) peraturan pelaksanaannya, yaitu:

Verifikasi sendiri adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan<sup>4</sup>. Sedangkan, akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum<sup>5</sup>. Untuk melaksanakan verifikasi dan akreditasi dibentuk panitia *ad hoc*, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang ditunjuk oleh Menteri<sup>6</sup>. Untuk menentukan LBH/Ormas mana yang layak melaksanakan bantuan hukum, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, pada tanggal 06 Februari 2013, dan membentuk panitia *ad hoc* untuk melakukan verifikasi dan akreditasi<sup>7</sup>.

Dari hasil verifikasi dan akreditasi 2013, terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos, dan menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum dibawah UU Bantuan Hukum. Yaitu 208 organisasi dari LBH (67%) dan 102 Ormas (33%). Dari 208 organisasi LBH, didalamnya terdapat 50 LKBH Kampus yang lolos verifikasi dan akreditasi dengan berbagai jenjang akreditasi<sup>8</sup>.

---

(1) Peraturan Menteri tentang tata cara verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum; (2) Peraturan Menteri tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; (3) Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum. (4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Permen 13 tahun 2013

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Permen 13 tahun 2013

<sup>6</sup> Panitia terdiri dari Ketua : Dr.Wicpto Setiadi, SH MH (Ketua), Chandra Anggout Lasmangihut, SH MH (Sekretaris), Dr. Yoni A Styono, SH MH, (Anggota), Abdul Fickar Fajar (Anggota), Arist Merdeka Sirait (Anggota) dan Alvon Kurnia Palma (anggota)

<sup>7</sup> Panitia terdiri atas unsur a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. akademisi; c. tokoh masyarakat; dan d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum. Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Namun tidak jelas apakah panitia bersifat tetap atau *ad hoc*.

<sup>8</sup> *The Indonesian Legal Resource Center*, Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Jakarta, 2013

Masuknya LKBH Kampus sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Bankum, yang menyatakan bahwa: Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat<sup>9</sup> dan pemberi bantuan hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap **advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum**<sup>10</sup>. Dengan kata lain, pemberi bantuan hukum menurut UU Bankum adalah advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang bergabung atau bekerja di organisasi LBH atau Ormas<sup>11</sup>.

Adanya ketentuan bahwa dosen dan mahasiswa fakultas hukum, sebagai pemberi bantuan hukum merupakan langkah maju, dan menguatkan pentingnya LKBH Kampus sebagai salah satu pemberi bantuan hukum dan sebagai salah satu media pendidikan hukum. Strategi pengembangan pendidikan hukum<sup>12</sup> yang mendukung implementasi bantuan hukum telah diadopsi oleh Bappenas dalam Strategi

---

<sup>9</sup> Syarat-syarat meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum

<sup>10</sup> Pasal 9

<sup>11</sup> Untuk melihat advokasi kebijakan UU Bantuan Hukum yang dilakukan masyarakat sipil termasuk LKBH Kampus, bisa dilihat di Tim *The Indonesian Legal Resource Center* dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper* RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus, Jakarta, 2010, dapat diakses di <http://mitrahukum.org/devel/wp-content/uploads/2012/09/Position-Paper-RUU-BH.pdf>. Sedangkan untuk advokasi RPP, baca *Bantuan Hukum Untuk Semua; Brief Paper* Tentang UU Bantuan Hukum dan Implementasinya, Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS), Jakarta, 2012 dapat diakses di <http://mitrahukum.org/devel/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf>.

<sup>12</sup> Penegasan ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.006/PUU-II/2004 dalam perkara uji materiil Pasal 31 UU Advokat, jo Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Bantuan Hukum. Untuk analisa putusan MK, baca Siti Aminah, "*Analisa Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Bantuan Hukum*", dalam jurnal *Keadilan Sosial* Edisi 04 Akses Keadilan, *The Indonesian Legal Resource Center*, Jakarta, 2014

Akses Keadilan yang menyatakan bahwa<sup>13</sup> :

“Program pendidikan hukum sangatlah penting untuk menyediakan sumber daya para sarjana dibidang hukum yang juga mempunyai paradigma pengetahuan yang berperspektif hak asasi manusia dan menggunakan keahliannya itu untuk bersamasama terlibat dalam gerakan bantuan hukum. Karenanya, perlu dikembangkan Bantuan Hukum, sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, yang mempunyai fakultas atau jurusan ilmu hukum.”

Program yang dimaksud tersebut merujuk pada konsep Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education/ CLE*). Dan salah satu bentuk implementornya adalah melalui lembaga klinik hukum (*legal clinic*). Di Indonesia sendiri istilah *legal clinic* diindentikan dengan LKBH Kampus, di mana *legal clinic* tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, diatur oleh aturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum. *Legal clinic* biasanya dihubungkan dengan fakultas hukum sebagai basis operasionalnya.

Walau saat ini belum terintegrasi *legal clinic* dalam sistem kurikulum, dalam sejarahnya dosen dan mahasiswa telah memberikan bantuan hukum jauh sebelum lahirnya UU Bankum maupun UU Advokat. Dalam bentuk yang sederhana, fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Prof. Mochtar Kusumaatmaja, SH melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969. Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus tidak sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum

---

<sup>13</sup> Strategi Akses terhadap Keadilan

untuk masyarakat miskin di muka pengadilan<sup>14</sup>.

Berdasarkan penelitian di berbagai negara, pendidikan hukum klinik memberikan mamfaat untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial (*social change*) seperti yang terjadi di Amerikan Latin, AS, Eropa Timur dan Afrika Selatan. Di sisi lain, pendidikan hukum klinik akan membawa dampak positif reputasi terhadap penyelenggara pendidikan tinggi hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, the *Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) memandang penting untuk melakukan pemetaan kebutuhan LKBH Kampus terhadap pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Di dalamnya akan dianalisa (1) Apakah LKBH Kampus menerapkan elemen “Pendidikan Hukum Klinik” dalam proses pelayanan bantuan hukum yang diberikan ? dan (2) Adakah hambatan-hambatan LKBH Kampus dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dibawah ketentuan UU Bantuan Hukum ?.

## II. TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DAN BANTUAN HUKUM

### A. Pendidikan Hukum Klinik<sup>15</sup>

Pendidikan Hukum Klinik didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadang juga didefinisikan secara

---

<sup>14</sup> Sebelum diberlakukannya UU Advokat LKBH Kampus menjadi salah satu penyedia bantuan hukum bagi masyarakat miskin/marginal. Disamping melaksanakan peran pengabdian terhadap masyarakat dan pendidikan bagi mahasiswa, peran tersebut diambil untuk menjawab ketidakterersediaan Advokat. Setelah pemberlakuan UU Advokat, hal itu sudah tidak dapat dilakukan lagi. Pasal 31 UU tersebut menjadikan LKBH

<sup>15</sup> Bagian ini sebagian besar berasal dari buku saku Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, ILRC, Jakarta, 2009, yang diadaptasi dan diterjemahkan dari tulisan *Legal Capacity Development Documents Clinical Legal Education: General Overview*. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) atas seijin dari *Open Society Justice Initiative* (OSJI) dan dipergunakan untuk pengembangan *Clinical Legal Education* (CLE) di Indonesia untuk kepentingan-kepentingan non-profit. Dapat diakses di <http://mitrahukum.org/devel/wp-content/uploads/2012/09/Pendidikan-Hukum-Klinik.pdf>

berbeda di fakultas-fakultas hukum yang berbeda tetapi ada di negara yang sama. Istilah Pendidikan Hukum Klinik dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai “sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif”<sup>16</sup>. *Knowledge Element* merupakan elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. *Social Justice*, hukum dan HAM merupakan sebuah contoh *knowledge* yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Untuk keahlian (*Skills*) berkaitan dengan penguasaan keahlian mahasiswa seperti *lawyering technique*, *advocacy skill* dan lain-lain. Sementara *values* berkaitan dengan keberpihakan atas nilai-nilai keadilan sosial.

Untuk mengembangkannya dibutuhkan tiga komponen yang merupakan perekat berjalannya pendidikan hukum klinik, yaitu<sup>17</sup>:

- a. **Komponen perencanaan**, mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. Di dalam komponen perencanaan, mahasiswa dan dosen supervisi menyusun program praktek yang memberikan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri, maupun *legal clinic*.
- b. **Komponen praktek**, mahasiswa menguji kemampuan kemampuan *lawyering skill* dari mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior ataupun pengacara praktek yang kompeten.
- c. **Komponen refleksi**, berhubungan dengan proses mahasiswa merefleksikan pengalamannya dan evaluasi terhadap mahasiswa dan juga terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum klinik itu sendiri secara umum.

Terdapat sejumlah tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik an-

---

<sup>16</sup> *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, ILRC, Jakarta, 2009, halaman 2

<sup>17</sup> *ibid*

tara lain; pengajaran teori hukum, keahlian praktik-praktik kepengacaraan, dan tanggungjawab profesional, memperkenalkan mahasiswa atas isu-isu keadilan sosial melalui pengalamannya dalam mengadvokasi kelompok-kelompok marjinal. Pendidikan Hukum Klinik memberikan pondasi bagi mahasiswa dalam meniti karier profesional kelak yaitu memiliki komitmen yang besar terhadap etika dan nilai-nilai keadilan sosial. Selain bagi mahasiswa, Pendidikan Hukum Klinik menyediakan pelayanan hukum yang diperlukan untuk komunitas di luar fakultas hukum, juga membenamkan akademisi hukum (dosen dan mahasiswa) ke dalam dunia sebagai aktor bukan hanya pengamat.

Elemen kunci implementasi Pendidikan Hukum Klinik adalah pembentukan *legal clinic*<sup>18</sup>, di mana *legal clinic* tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, yang diatur dengan aturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum. *Legal clinic* biasanya dihubungkan dengan fakultas hukum sebagai basis operasionalnya. Di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantor hukum yang ada di komunitas yang menyediakan pelayanan hukum juga disebut *legal clinic*. Suatu fakultas hukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitas tempat alumni, mahasiswa, dosen dan *volunteer* lokal menyediakan bantuan hukum termasuk ke dalam pengertian *legal clinic*.

Terdapat banyak ragam *legal clinic* yang ada dan atau dijalankan oleh fakultas hukum. Jenisnya tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan pada lokasi praktiknya, terdapat dua jenis *legal clinic* yaitu yang ada di fakultas hukum (*in-house clinic*) dan di luar fakultas hukum (*out-house clinic*).

Program-program dari *out-house clinic* terdiri;

---

<sup>18</sup> Dalam praktik di Indonesia *Legal Clinic* identik dengan istilah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LBH Kampus



- a. *Externship*, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
- b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari;

- a. *life client/ real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
- b. *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar *role-playing* dengan tujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam *simulation clinic* ini.

Dan model *legal clinic* yang populer, sering diistilahkan dengan *Street Law Clinic*, yaitu menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak seperti siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masyarakat marjinal. Selain mendiskusikan tentang hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misalnya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat dan lain-lain.

Dari semua bentuknya, *legal clinic* akan mempunyai; (1) sebuah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai tentang keadilan sosial (ditujukan kepada *planning component*), (2) sebuah komponen untuk menerapkan keahlian-keahlian itu di dalam suatu *practical setting* (ditujukan untuk *practice setting*), (3) refleksi dan evaluasi (komponen refleksi dan evaluasi). Di dalam program *legal clinic* yang paling sederhana, mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik

dengan memperoleh kredit. Mahasiswa mendampingi kliennya secara nyata, pada saat itu juga dia menghadiri perkuliahan [*legal clinic*] yang memparalelkannya dengan pengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapangan yang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga di dalam *externship program*. Dosen yang bekerja di *legal clinic* melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan suatu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pembelajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas mahasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenis pelayanan hukum lainnya. Sehingga hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan Hukum Klinik akan tercapai.

### Tujuan dan Keuntungan Pendidikan Hukum Klinik

Terdapat banyak tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik, yaitu<sup>19</sup>;

**Pertama**, program *legal clinic* ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;

**Kedua**, *legal clinic* dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;

**Ketiga**, *legal clinic* ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;

**Keempat**, dosen supervisor di *legal clinic* memberikan kontribusi untuk pengembangan scholarship mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 9

**Kelima**, penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lanjut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbukti merupakan cara yang paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa secara abadi;

**Keenam**, *legal clinic* ditujukan untuk memperkuat *civil society*, dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

## B. Bantuan Hukum<sup>20</sup>

Konsep bantuan hukum (*legal aid*) merujuk pada pengertian “*state subsidized*”, yaitu pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara<sup>21</sup>. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah perang dunia ke dua berakhir, pemerintah Inggris membentuk *the Rushcliff Committee* dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales. Berdasarkan laporan dari the Rushcliff Committee merekomendasikan, diantara rekomendasi bahwa bantu-

<sup>20</sup> Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)* <http://www.scribd.com/doc/87288806/Analisa-UU-Bantuan-Hukum>

<sup>21</sup> Bedakan dengan pengertian bantuan hukum dalam konteks *probono*. Dalam dunia hukum, *probono* menjadi salah satu strategi untuk membela kepentingan umum, selain *legal aid*. Pengertiannya sendiri merujuk pada “*a very range of legal work that performed voluntarily and free of charge to underrepresented and vulnerable segments of society*” Bantuan hukum dalam konsep *probono* meliputi empat elemen, yaitu : 1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum; 2) Sukarela ; 3) Cuma-Cuma; dan 4) Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah konsekuensi *ethic* profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*). Kewajiban ini diatur melalui UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Peradi No 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Untuk melaksanakannya dibentuk unit kerja bernama PBH Peradi.

an hukum harus dibiayai oleh negara<sup>22</sup>. Sedangkan, di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah membentuk lembaga *The Office Economic Opportunity* (OEO) yang diantaranya membiayai bantuan hukum melalui sistem *Judicare*, yaitu Advokat atau *Bar Association* menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara<sup>23</sup>.

Konsep *legal aid* ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama dibidang sosial politik dan hukum. Disamping sebagai perkembangan konsep negara kesejahteraan, pemenuhan hak bantuan hukum telah diterima secara universal, dan telah dijamin diantaranya dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR), *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons*, dan *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*. Dan dikategorikan sebagai **non derogable rights**, yang mewajibkan negara pihak untuk memenuhi hak-hak yang terdapat didalamnya, termasuk hak bantuan hukum.

UU Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> [ilagnet.org/jscripts/tiny\\_mce/plugins/filemanager/files/papers/Legal\\_Aid\\_in\\_England\\_and\\_Wales\\_-\\_Entering\\_the\\_Endgame.pdf](http://ilagnet.org/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/papers/Legal_Aid_in_England_and_Wales_-_Entering_the_Endgame.pdf)

<sup>23</sup> Kini layanan bantuan hukum dilakukan melalui sistem “*Staff Artoney*”, “*Judicare*” dan “*The Community Legal Clinic*”, yang dikelola oleh *Legal Services Corporation* (CLS) Board yang didirikan dibawah LSC Act,1974, baca lebih lanjut Alan W Houseman dan Linda E Perle, *A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State*, *Center for Law and Social Policy*, 2007

“...Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum<sup>24</sup>”

Indonesia telah menghasilkan naskah Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (2009). yang diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang yaitu “**Indonesia Adil**”. Akses keadilan dalam konteks Indonesia diartikan sebagai :

“...keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal mau-pun nonformal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri<sup>25</sup>”.

Dalam kata pengantarnya, **Paskah Suzeta**, Ketua Bappenas pada saat itu, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keterikatan secara politis dan moral terhadap beberapa kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs). Salah satu tujuan MDGs adalah pengentasan kemiskinan yang memerlukan strategi baru yang mengakomodasi aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan

<sup>24</sup> Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum

<sup>25</sup> Bappenas, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Bapennas, Jakarta, 2009 hal. 5

kesejahteraan sosial<sup>26</sup>. Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum pidana, maupun perdata.

Dari keseluruhan isi dokumen, stranas menjadikan “orang miskin dan terpinggirkan”<sup>27</sup> sebagai subjek utama/prioritas akses keadilan. Rumusan kemiskinan berbasis hak membawa implikasi antara lain: a) adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin; sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran oleh negara; dan b) kemiskinan tidak hanya mencakup pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin. Dengan demikian, persoalan menyangkut kelompok masyarakat miskin mencakup pula persoalan orang atau kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan<sup>28</sup>. Stranas menekankan pentingnya akses keadilan kepada kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan, tenaga kerja dan anak.

Untuk memenuhi akses keadilan terdapat 8 (delapan) strategi yang ditawarkan<sup>29</sup> diantaranya Strategi Akses terhadap Keadilan dalam

<sup>26</sup> *Ibid*, kata pengantar, halaman x

<sup>27</sup> Pada beberapa bagian digunakan istilah “marginal”

<sup>28</sup> Strategi Nasional, Ringkasan Eksekutif halaman xii, dijabarkan di halaman 53-58

<sup>29</sup> Delapan strategi yang ditawarkan yaitu (1) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; (2) Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum; (3) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (4) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam; (5) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan; (6) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Anak; (7) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Tenaga Kerja; dan (8) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

pada Bidang Bantuan Hukum. Kedelapan strategi tersebut harus saling terintegrasi dan memiliki fungsi yang sama pentingnya. Bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan keadilan di bidang sumber daya alam, tenaga kerja, perempuan, anak maupun reformasi peradilan. Demikian halnya dengan pendekatan berbasis HAM, bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan hak-hak dasar yang telah diakui dalam berbagai peraturan maupun konvensi internasional.

Untuk strategi akses keadilan dalam bidang bantuan hukum, dirumuskan sebagai berikut<sup>30</sup> :

**Pertama**, pemenuhan hak bantuan hukum, melalui (i) pemenuhan hak bantuan hukum bagi setiap orang miskin dan terpinggirkan; (ii) Mewujudkan persamaan di muka hukum; (iii) Mewujudkan sistem peradilan yang *fair* dan efektif; (iv) Mempromosikan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; (v) Menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik;

**Kedua**, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (i) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (ii) pengembangan kapasitas kelembagaan dan sdm; (iii) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (iv) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum; (vi) pemberian *reward* bagi pengabdian bantuan hukum.

Dengan demikian pembentukan UU Bantuan Hukum dan pendidikan hukum klinik merupakan salah satu implementasi dari Strategi Nasional Akses Keadilan. Dan salah satu elemen yang dapat memenuhi peran tersebut adalah LKBH Kampus<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Bappenas, Strategi Nasional Akses Keadilan, halaman 53-58


<sup>31</sup> Nama generik LKBH Kampus, dihasilkan dalam pelatihan management LKBH Kampus, ILRC, 2009 untuk menyebut berbagai sebutan yang berbeda di setiap fakultas hukum seperti UKBH, LKBH, PKBH dll

### III. TINJAUAN UMUM HASIL VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM

#### A. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bankum<sup>32</sup>. Sedangkan organisasi kemasyarakatan (organisasi) adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin”<sup>33</sup>. Dengan demikian, pemberi bantuan hukum adalah LBH dan Ormas.

Dalam proses verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2013, diputuskan sebanyak 310 organisasi yang menjadi pemberi bantuan hukum, dan karenanya negara menyediakan anggaran pemberian layanan bantuan hukum.



**Diagram 1**  
**Pemberi Bantuan Hukum**  
**Hasil Verifikasi dan Akreditasi 2013**


Dari 310 organisasi Pemberi Bantuan Hukum, diketahui 208 organisasi adalah LBH atau (67% dari 310 organisasi),

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum

<sup>33</sup> Permen Pasal 1 Angka 6, sesuai dengan definisi ormas dalam UU No. 8 tahun 1985 yaitu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila



sedangkan Ormas berjumlah 102 organisasi (33 %). Namun, jika lebih dispesifikkan, maka akan nampak hasilnya adalah sebagai berikut :



Untuk kategori LBH, kita dapat melihat bahwa 158 organisasi adalah LBH dalam pengertian umum, dan 50 organisasi adalah LKBH Kampus. Sedangkan ormas meliputi Organisasi Non Pemerintah/LSM (Ornop), Ormas dan *Lawfirm*. Yang dalam verifikasi dan akreditasi 2013 terdapat 86 Ornop, 5 Ormas dan 11 *Lawfirm*. Lolosnya *Lawfirm* sebagai pemberi bantuan hukum dalam skema UU Bantuan Hukum ini patut dipertanyakan. Karena pengacara (*lawyer*) yang membentuk *Lawfirm* memiliki kewajiban *probono publico*<sup>34</sup> yang pembiayaannya berasal dari penghasilannya sebagai pengacara atau *Lawfirm*. Kewajiban *probono* berada dalam skema UU Advokat<sup>35</sup>.

## B. Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum

Lembaga/organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi diberikan akreditasi, yaitu penilaian dan pengakuan terhadap Lem-

<sup>34</sup> Bantuan hukum dalam konsep *probono* meliputi empat elemen, yaitu : 1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum; 2) Sukarela ; 3) Cuma-Cuma; dan 4) Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah konsekuensi *ethic* profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*).

<sup>35</sup> UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Peradi No 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Untuk melaksanakannya dibentuk unit kerja bernama PBH Peradi.

baga/organisasi bantuan hukum kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum<sup>36</sup>. Penjenjangan organisasi bantuan hukum berdasarkan penilaian sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- b. Jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
- c. Jumlah advokat yang dimiliki;
- d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan *paralegal*;
- e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
- f. Jangkauan penanganan kasus;
- g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor<sup>38</sup> ;
- h. Usia atau lama berdirinya Lembaga/organisasi bantuan hukum<sup>39</sup>;
- i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga<sup>40</sup> ;
- j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/organisasi bantuan hukum;
- l. Jaringan yang dimiliki Lembaga/organisasi bantuan hukum<sup>41</sup>.

Selanjutnya dilakukan klasifikasi penjenjangan organisasi bantuan hukum yang dikategorikan menjadi tiga yaitu “A”, “B” dan “C”.

---

<sup>36</sup> Panitia Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Panduan Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, BPHN, Jakarta, 2013

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> Mengikuti alamat tetap fakultas hukum atau sekretariat tetap jika berada di luar kampus

<sup>39</sup> Minimal telah dua tahun berdiri sebelum akreditasi dan verifikasi


<sup>40</sup> Mengikuti AD/ART badan hukumnya (Universitas)

<sup>41</sup> Mengikuti NPWP Universitas

Dari duabelas indikator tersebut yang membedakan setiap jenjang kategori adalah jumlah kasus, jumlah kegiatan non litigasi, jumlah advokat dan paralegal, yang dibedakan menjadi sebagai berikut :

Kategori	Indikator
Kategori A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enampuluh) kasus;</li> <li>2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;</li> <li>3. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;</li> </ol>
Kategori B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;</li> <li>2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;</li> <li>3. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;</li> </ol>
Kategori C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;</li> </ol>
Kategori C	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;</li> <li>3. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;</li> </ol>

Dan akreditasi terhadap 310 organisasi, memperlihatkan jenjang akreditasi sebagai berikut :




Nampak bahwa 90% atau mayoritas sebesar 279 organisa-

si terakreditasi C, hanya 3,2% saja atau 10 organisasi saja yang terakreditasi A dan sisanya 6,7% atau 21 organisasi terakreditasi B. Tingginya organisasi yang terakreditasi C, tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap jumlah advokat dan *paralegal* yang tersedia di dalam lembaga yang bersangkutan dan umumnya lemahnya sistem pencatatan layanan yang dilakukan oleh OBH.

### C. Sebaran Wilayah Pemberi Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak atas akses keadilan, diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara, di seluruh pelosok nusantara. Namun, dari hasil verifikasi dan akreditasi, sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa. Hal ini bisa dilihat dari diagram berikut :



Dari diagram di atas, nampak Pulau Jawa menempati urutan pertama dengan 150 organisasi, Sumatera dengan 79 organisasi, Sulawesi dengan 30 organisasi, Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 organisasi, Maluku dan Papua dengan 15 organisasi dan terakhir dengan Kalimantan dengan 14 organisasi. Jika dibandingkan dengan luasan wilayah, maka ketersediaan bantuan hukum di luar Jawa sangat memprihatinkan.

## IV. PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DALAM PELAKSANAAN UU NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Dari 208 organisasi LBH, didalamnya terdapat 50 LKBH Kampus, dengan mayoritas berakreditasi “C”. 90 % LKBH Kampus mendapatkan akreditasi “C”, 4% mendapatkan akreditasi “B” dan 6% mendapatkan akreditasi “A”. LKBH yang mendapatkan akreditasi A adalah LPKBHI IAIN Walisongo, Fakultas Hukum Universitas Jember, dan LKBH Universitas Lambung Mangkurat.

### Akreditasi LKBH Kampus



Minimnya jumlah LKBH Kampus yang terverifikasi dan rendahnya akreditasi yang diperoleh, tidak dapat dilepaskan dari hambatan hambatan yang dimiliki oleh LKBH Kampus. Berdasarkan hasil penelitian ILRC, terdapat 3 (tiga) permasalahan internal utama yang dihadapi oleh LBH Kampus, yaitu; 1) Orientasi kelembagaan

belum ditunjukkan untuk mendukung proses pendidikan dan pengajaran; 2) Pengelolaan Kelembagaan; 3) Rendahnya penghargaan terhadap mahasiswa atau dosen yang terlibat di LKBH Kampus; 4) Minimnya sumber pendanaan<sup>42</sup>.

Padahal, sebagai institusi dengan basis operasionalnya Fakultas Hukum, LKBH Kampus memiliki kekuatan yaitu : (1) Hampir diseluruh Propinsi bahkan Kabupaten terdapat fakultas hukum baik

<sup>42</sup> Uli Parulian Sihombing,dkk, Kertas Kerja Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Rangka Memperkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan ILRC, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2008

negeri maupun swasta; (2) SDM yang kompeten yaitu dosen dengan keahlian masing-masing; (3) Fasilitas minimal, seperti ruang sekretariat; (4) Jaringan alumni lulusan fakultas hukum yang bersangkutan. Namun, samahalnya dengan OBH yang lain, LKBH Kampus terpusat di Pulau Jawa (66%), sisanya tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia. Jumlah ini memperlihatkan ketimpangan pemberi bantuan hukum. Wilayah yang tidak terdapat LKBH Kampus yang terakreditasi yaitu di Pulau Papua, Propinsi Bali, Propinsi NTT dan Propinsi NTB.

#### a. Lokasi Klinik Hukum

Pemetaan terhadap sample 10 (sepuluh) LKBH yang terverifikasi dan terakreditasi, berdasarkan lokasinya terdapat dua LKBH berlokasi di luar fakultas hukum (*out-house clinic*) dan 8 (delapan) berlokasi didalam fakultas hukum (*in-house clinic*). Alasan dua LKBH memilih berada di luar Kampus adalah (1) Untuk memudahkan akses masyarakat miskin dan marginal dalam menjangkau lokasi LKBH Kampus; (2) Menghilangkan sekat psikologis antara kampus dan masyarakat miskin. Dari kedua LKBH, 1 (satu) LKBH telah memiliki sekretariat tetap, sedangkan 1 (satu) LKBH masih menyewa kantor. Biaya sekretariat seluruhnya ditanggung oleh fakultas hukumnya. Dua LKBH tersebut adalah LKBH Universitas Islam Indonesia dan LKBH Universitas Pelita Harapan. Sisanya, delapan LKBH berada di dalam lingkungan universitas/Fakultas Hukum dengan beragam alasan terutama adalah ketersediaan dana untuk membeli/menyewa sekretariat. Namun, untuk LKBH Universitas Lambung Mangkurat, walau masih berada didalam lingkungan universitas, mereka memiliki gedung berlantai lima yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan hukum.

#### b. Komponen Pendidikan Hukum Klinik

Untuk dapat disebut mengimplementasikan pendidikan hukum

linik, *legal clinic* harus memiliki siklus perencanaan–praktek refleksi, yang dilakukan secara terus menerus antara tenaga pengajar dan mahasiswa.

Dari 10 (sepuluh) LKBH, 80% telah melibatkan mahasiswa dan 20% menyatakan tidak melibatkan mahasiswa dalam layanan bantuan hukum yang diberikan. Hampir seluruhnya menyatakan sifat keterlibatan mahasiswa bersifat sukarela (*voluntary*), dan tidak berkaitan dengan kurikulum fakultas hukum. Hanya satu LKBH yaitu LKBH UII menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa di LKBH merupakan Program Fakultas. Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah hukum acara, akan mengikuti Pelatihan KARTIKUM (Karya Latihan Hukum), dan selanjutnya dapat bergabung di LKBH dengan mengikuti test terlebih dahulu. Setelah lulus, maka mahasiswa dapat magang sampai dengan kelulusannya.

Sementara, selain bersifat sukarela, LKBH UPH yang salah satu kegiatannya berbentuk *internship* yaitu mahasiswa UPH dapat memilih tugas akhir dalam bentuk skripsi atau memberikan bantuan hukum. Mahasiswa yang memilih memberikan bantuan hukum kasus akan magang di LKBH UPH untuk menangani kasus, dibawah supervisi advokat. Laporan penanganan kasus tersebut, selanjutnya diuji seperti halnya ujian skripsi setara dengan 6 SKS<sup>43</sup>.

Delapan LKBH menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa tidak terkait dengan kurikulum fakultas hukum, maupun bagian dari program fakultas, namun lebih kepada bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Dan tidak ada standard metode perekrutan terhadap mahasiswa. Secara umum, hanyalah telah lulus matakuliah hukum acara.

---

<sup>43</sup> Metode ini pernah digunakan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran



Untuk komponen praktek, dapat kita lihat dari bentuk keterlibatan mahasiswa dalam LKBH Kampus. Pada umumnya, mahasiswa memberikan tiga layanan utama yaitu memberikan konsultasi hukum, penelitian, dan administrasi kantor. Namun, praktek yang dilakukan mahasiswa tersebut tidak dilakukan refleksi berkaitan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa. Hal ini tidak lepas dari kapasitas dosen yang melakukan supervisi terhadap mahasiswanya. Dosen yang terlibat/tergabung di LKBH walau menyatakan mendapatkan peningkatan kapasitas, namun *cross check* jawaban menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas terkait metode pendidikan hukum klinis belum didapatkan dosen-dosen di LKBH Kampus. Dosen sendiri bergabung di LKBH secara sukarela, (50%), penugasan (40%) dan tidak menjawab (10%). Setengah dari dosen yang bergabung di LKBH, menyatakan mendapatkan kredit dalam bentuk *cum* pengabdian masyarakat dan 50% tidak mendapatkan kredit atas keterlibatannya di LKBH Kampus.

Dari pemetaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir 80% responden telah melibatkan mahasiswa dalam layanan bantuan hukum, dan memiliki syarat minimal bagi mahasiswa yang akan ter-



libat. Namun, tidak ada perencanaan yang sistematis dan terukur terkait pelibatan mahasiswa, dan tidak ada metode standar supervisi dan evaluasi keterlibatan mahasiswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode pendidikan hukum klinik belum diterapkan di LKBH Kampus.

## V. PENUTUP

Pengakuan UU Bantuan Hukum bahwa dosen dan mahasiswa hukum sebagai salah satu pemberi bantuan hukum, memperkuat dasar diterapkannya metode pendidikan hukum klinik melalui LKBH Kampus sebagai salah satu implementornya. Penting dan dinilai telah berkontribusi terhadap pemenuhan akses keadilan, maupun dunia pendidikan telah pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang menolak dosen, mahasiswa menjadi salah satu pemberi bantuan hukum.

LKBH Kampus umumnya berakreditasi C dan terpusat di pulau Jawa. Terdapat kekosongan di Papua, Bali, NTT dan NTB. Sebagian besar LKBH Kampus telah melibatkan mahasiswa, walau tidak dalam bentuk metode pendidikan hukum klinik. Kekuatan LKBH Kampus yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan ketersediaan mahasiswa dan dosen yang kompeten berpotensi untuk berperan luas dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Untuk menggabungkan dua kepentingan yaitu penerapan pendidikan hukum klinik dan bantuan hukum, maka direkomendasikan, hal-hal sebagai berikut :

1. Mendorong fakultas hukum mengembangkan program terencana untuk keterlibatan mahasiswa di LKBH Kampus, diantaranya dengan membuat (i) standar rekrutment, supervisi dan evaluasi mahasiswa; (ii) standar minimal kurikulum pelatihan mahasiswa; (iii) Peningkatan kapasitas dosen LKBH untuk metode pendidikan

hukum klinik;

2. Meningkatkan kapasitas LKBH Kampus baik yang terverifikasi dan terakreditasi dalam manajemen kelembagaan, termasuk sistem pendokumentasian.
3. Mendorong LKBH Kampus untuk mengajukan verifikasi dan akreditasi, khususnya di luar pulau Jawa.
4. Advokasi kebijakan terkait verifikasi dan akreditasi LKBH Kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, **Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan**, Bappenas, Jakarta, 2009
- Siti Aminah, **“Analisa Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang Undang Bantuan Hukum”**, dalam jurnal Keadilan Sosial Edisi 04 Akses Keadilan, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta, 2014
- Siti Aminah, **Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap Uu No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)** <http://www.scribd.com/doc/87288806/Analisa-UU-Bantuan-Hukum>
- The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), **Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum**, ILRC, Jakarta, 2009
- The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, **Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus**, Jakarta, 2010
- The Indonesian Legal Resource Center, **Bantuan Hukum Untuk Semua; Brief Paper Tentang UU Bantuan Hukum dan Implementasinya, Forum Akses Keadilan Untuk Semua (FOKUS)**, Jakarta,
- The Indonesian Legal Resource Center, **Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum**, Jakarta, 2013
- Uli Parulian Sihombing, dkk, **Kertas Kerja Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Rangka Memperkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal**, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan ILRC, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2008



## Profil Lembaga

**THE INDOONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)** adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Fakta-nya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan permasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

### Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.



## VISI DAN MISI

Misi ILRC adalah

**“Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum”.**

Sedangkan **misi ILRC** adalah ;

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Alamat : Jl. Tebet Utara IIB No. 4B Jakarta, Indonesia

Telp/Fax : +62 21 3275 77753 / +62 21 835 6641

E-mail : [ilrc-indonesia@cbn.net.id](mailto:ilrc-indonesia@cbn.net.id)

Website : [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)

## Struktur Organisasi

### PENDIRI/BADAN PENGURUS:

Dadang Trisasongko (Ketua),  
 Renata Arianingtyas (Sekretaris),  
 Sony Setyana (Bendahara),  
 Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota),  
 Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota),  
 Uli Parulian Sihombing (Anggota).

### BADAN EKSEKUTIF:

Uli Parulian Sihombing (Direktur),  
 Siti Aminah (Program Manajer),  
 Muhammad Khoirur Roziqin (Staff Program),  
 Evi Yuliawaty (Keuangan),  
 Aris Mutaqien (Administrasi).

Profil Lembaga



The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant democracies whose governments are accountable to their citizens.

## OUR MISSION

The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant societies whose governments are accountable and open to the participation of all people.

We seek to strengthen the rule of law; respect for human rights, minorities, and a diversity of opinions; democratically elected governments; and a civil society that helps keep government power in check.

We help to shape public policies that assure greater fairness in political, legal, and economic systems and safeguard fundamental rights.

We implement initiatives to advance justice, education, public health, and independent media.

We build alliances across borders and continents on issues such as corruption and freedom of information.

Working in every part of the world, the Open Society Foundations place a high priority on protecting and improving the lives of people in marginalized communities.

## OUR VALUES

We believe in fundamental human rights, dignity, and the rule of law.

We believe in a society where all people are free to participate fully in civic, economic, and cultural life.

We believe in addressing inequalities that cut across multiple lines, including race, class, gender, sexual orientation, and citizenship.

We believe in holding those in power accountable for their actions and in increasing the power of historically excluded groups.

We believe in helping people and communities press for change on their own behalf.

We believe in responding quickly and flexibly to the most critical threats to open society.

We believe in taking on controversial issues and supporting bold, innovative solutions that address root causes and advance systemic change.

We believe in encouraging critical debate and respecting diverse opinions

### Contact OSJI

Tifa Foundation Indonesia

Jl. Jaya Mandala II No. 14E Menteng Dalam

Jakarta, 12870 INDONESIA

Phone: +62-021-829-2776 | Fax: +62-021-837-83648

Website: [www.tifafoundation.org](http://www.tifafoundation.org)

[www.opensocietyfoundations.org](http://www.opensocietyfoundations.org)

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
KOMITE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)


**KUHAP YANG INKLUSIF,  
BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DAN BERKEADILAN GENDER**

TRIALUM KRITIS PEM  
TORO SANTOSO S.H., M.M., Ph.D

Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP)



**ilrc**  
INSTITUT  
LAW  
RESEARCH  
CENTRE



**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Perkara Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012,  
dengan Terdakwa  
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK  
dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan  
(Asian Agri Group)



**KEADILAN**  
Pelayanan Bantuan Hukum  
dan Hukum (LBH) Kampus



**MENGAJAL  
RUKU KUHAP**



OPEN SOCIETY  
INSTITUTE

**JURNAL  
KEADILAN SOSIAL**

Horisontale Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial

Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi UU Perkebunan dan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan

Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

TULISAN TAMU  
Keadilan Sosial Dalam Bisnis Sosial  
(Isi Pengembangan Hukum Bisnis Indonesia)



**PENDIDIKAN HUKUM KLINIS  
(CLINICAL LEGAL EDUCATION)**  
DALAM



**SUPREME COURT RULING**  
Case No. : 2239 K/PID.SUS/2012  
against Defendant  
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK  
in a Criminal Tax Offences Case (Asian Agri Group)

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
KOMITE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

